

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TERPIDANA ATAS PERBUATAN
YANG TIDAK DILAKUKANNYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

DIDIK NURSETYO
NPM. 1371015007

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2018**

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

**TINJUAN YURIDIS TERHADAP TERPIDANA ATAS PERBUATAN YANG
TIDAK DILAKUKANNYA**

Oleh :

DIDIK NURSETYO
NPM : 1371015007


Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal : 28 Mei 2018

PEMBIMBING


Yana Indawati, SH., M.Kn.
NPT. 3 7901 07 0224

TIM PENGUJI :

1.


Fauzul Aliwarman, SH., M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221

2.


Yana Indawati, SH., M.Kn.
NPT. 3 7901 07 0224

3.


Wiwin Yulianingsih, SH., M.Kn
NPT. 3 7507 07 0225

Mengetahui,

DEKAN


Dr.H.Sutrisno, SH., M.Hum
NIP. 19601212 198803 1 001

iv

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN
TINJUAN YURIDIS TERHADAP TERPIDANA ATAS PERBUATAN YANG
TIDAK DILAKUKANNYA**

Disusun Oleh :


DIDIK NURSETYO
NPM : 1371015007

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,
PEMBIMBING


Yana Indawati, SH., M.Kn.
NPT. 3 7901 07 0224

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. SUTRISNO, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Didik nursetyo

Tempat/Tgl Lahir : Jombang, 12 Desember 1994

NPM : 1371015007

Konsentrasi : Pidana

Alamat : Perumahan Citra Tropodo, Jln melati no.55


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TERPIDANA ATAS PERBUATAN YANG TIDAK DILAKUKANNYA”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, Mei 2018

Mengetahui,
Pembimbing



Yana Indawati, SH., M.Kn.
NPT. 3 7901 07 0224



Didik Nursetyo
NPM. 1371015007

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahuwata'ala* yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat membuat dan menyelesaikan skripsi ini dengan mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TERPIDANA ATAS PERBUATA PIDANA YANG TIDAK DILAKUKANNYA”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis banyak terimakasih atas segenap saran, pengarahan, dan motivasi atas bantuan dari berbagai pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anieda TF., SH.,MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. EC.Nur Janti Takarini.,M.Si. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dra. Endang Iryanti., MM. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI., M.Hum. Selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Yana Indawati, SH., M.Kn selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis untuk lebih teliti, sehingga dapat menyelesaikan Laporan Skripsi.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu proses penyelesaian skripsi
9. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan motivasi dan doanya kepada penulis untuk menyelesaikan laporan skripsi ini.
10. Teman-Teman Fakultas Hukum UPN “ Veteran” Jawa timur khususnya angkatan 2013.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan proposal skripsi ini. Akhir kata, semoga karya penulis ini dapat berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

Surabaya, Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.	i
HALAMAN PERSETUJUAN SEKRIPSI.	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.	iii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.	iv
SURAT PERNYATAAN.	v
KATA PENGANTAR.	vi
DAFTAR ISI.	viii
DAFTAR LAMPIRAN.	xi
ABSTRAKSI.	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Tinjauan Pustaka	6
1.5.1. Tinjauan Umum Pidana	6
1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana	6
1.5.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	7
1.5.1.3 Asas-asas Dalam Hukum Pidana	10
1.5.1.4 Jenis-jenis Tindak Pidana.....	11
1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	18
1.5.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Korban.....	18

1.5.2.2	Perlindungan Hukum Preventif.....	22
1.5.2.3	Perlindungan Hukum Represif.....	23
1.5.3.	Tinjauan Umum Tentang Pembuktian Dalam Hukum Pidana.....	24
1.5.3.1	Pembuktian Dalma Hukum Pidana	24
1.5.3.2	Sistem Pembuktian.....	25
1.5.4.	Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum	28
1.5.4.1	Pengertian Upaya Umum	28
1.5.4.2	Upaya Hukum Bagi Korban.....	29
1.5.4.3	Macam-macam Upaya Hukum	30
1.5.4.4	Rehabilitasi dan Ganti Kerugian	31
1.6.	Metode Penelitian.....	33
1.6.1.	Jenis dan Tipe Penelitian	33
1.6.2.	Pendekatan Penelitian.....	34
1.6.3.	Sumber Data	35
1.6.4.	Metode Pengumpulan Data	37
1.6.5.	Metode Analisis Data	37
1.6.6.	Sistematika Penelitian.....	39

**BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERPIDANA YANG
DIJATUHI SANKSI PIDANA ATAS TINDAK PIDANA YANG
TIDAK DILAKUKANNYA**

2.1.	Perlindungan Hukum Preventif	41
2.2.	Perlindungan Hukum Represif	46

**BAB III UPAYA YANG DILAKUKAN TERPIDANA ATAS TINDAK
PIDANA YANG TIDAK DILAKUKANNYA**

3.1 Upaya Hukum Litigasi	54
3.2 Upaya Hukum Non-Litigasi	59

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	66
4.2 Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penugasan Bimbingan Skripsi

Lampiran 2. Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 3. Lembar Revisi Penguji I

Lampiran 4. Lembar Revisi Penguji II

Lampiran 5. Lembar Revisi Penguji III

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Didik Nursetyo
NPM : 1371015007
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 12 Desember 1994
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**TINJUAN YURIDIS TERHADAP TERPIDANA ATAS
PERBUATAN YANG TIDAK DILAKUKANNYA**

ABSTRAKSI

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus di jaga agar tidak di mungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan dipidana tanpa berdasar kan undang-undang. Kesalahan dalam penegakan hukum terjadi pada Dedi yang di sebut sebagai pengeroyokan sehingga menghilangkan nyawa seseorang. Adapun yang menjadi permasalahan dalam sekripsi ini adalah pertama Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi terpidana atas perbuatan yang tidak dilakukannya, kedua Bagaimana upaya yang dilakukan terpidana atas perbuatan yang tidk dilakukannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulis ini sekripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) perlindungan terhadap perbuatan yang tidak dilakukannya secara represif dan preventif (2) Upaya terpidana atas perbuatan yang tidak dilakukannya membahas upaya Litigasi dn Non Litigasi.

Penulis menyarankan bahwa pemerintah selaku pihak yang memiliki otoritas dalam pembuatan, pembaharuan dan penyusunan perundang-undangan , diharapkan dapat segera melakukan penyederhanaan dalam hal prosedur dan tata cara pelaksanaan pemberian ganti kerugian karena tata cara yang sebelumnya terkesan berbelit- belit hukum sebagai pelindung , pengayoman, penjaga tertib masyarakat diharapkan profesional dalam melakukan prosedur penangkapan, penahanan. Masyarakat atau korban terpidana atas perbuatan pidana yang tidak dilakukannya.

Kata kunci:*Perlindungan, Upaya hukum ,Perbuatan yang tidak dilakukannya .*